



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF FISKAL PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU
ATAS JASA HIBURAN PADA DISKOTEK, KARAOKE,
KELAB MALAM, BAR DAN MANDI UAP/SPA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 173 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Fiskal Pajak Barang, dan jasa Tertentu atas Jasa Hiburan pada Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar dan Mandi Uap/Spa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 288);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 295);
9. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 47);
10. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemungutan Pajak Barang Jasa Tertentu (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF FISKAL PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS JASA HIBURAN PADA DISKOTEK, KARAOKE, KELAB MALAM, BAR DAN MANDI UAP/SPA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang mempunyai pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Pendapatan Daerah.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Pimpinan Badan Pendapatan Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kotawaringin Timur.

6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama lain dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
11. Insentif Fiskal adalah pemberian pengurangan, keringanan atau penghapusan pokok Pajak dan/atau sanksinya.
12. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
13. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
14. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

BAB II INSENTIF FISKAL PAJAK DAERAH

Pasal 2

Bupati memberikan Insentif Fiskal kepada pelaku usaha PBJT atas jasa Hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar dan mandi uap/spa.

Pasal 3

- (1) Pemberian Insentif Fiskal kepada pelaku usaha berupa pengurangan tarif PBJT atas Jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam dan bar, dan mandi uap/spa sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari pokok PBJT yang dibayarkan.

- (2) Contoh perhitungan pemberian Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Bupati menugaskan Kepala Bapenda untuk melaksanakan pemberian Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan melakukan penyesuaian pada sistem informasi Pajak.
- (2) Pemberian Insentif Fiskal dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Kepala Bapenda berdasarkan pertimbangan antara lain:
- a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti Objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro; dan
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas Nasional.
- (3) Permohonan pemberian Insentif Fiskal kepada Wajib Pajak, diajukan kepada Bapenda dilampiri dengan dokumen sebagai berikut :
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - b. fotokopi Kartu NPWPD; dan
 - c. bukti asli lunas pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar dan mandi uap/spa;

BAB III PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati menugaskan Kepala Bapenda melakukan pelaporan dan evaluasi atas pemberian Insentif Fiskal berkenaan dengan pemanfaatan atas pemberian kebijakan Insentif Fiskal kepada pelaku usaha.
- (2) Hasil Evaluasi menjadi pertimbangan untuk pemberian perpanjangan Insentif Fiskal kepada Wajib Pajak.
- (3) Evaluasi dilaksanakan sebelum berakhirnya masa 6 (enam) bulan

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 28 April 2025

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



Diundangkan di Sampit
pada tanggal 28 April 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

SANGGUL LUMBAN GAOL

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR....

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN
TIMUR NOMOR TAHUN 2025
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF
FISKAL PAJAK BARANG DAN JASA
TERTENTU ATAS JASA KESENIAN
DAN HIBURAN PADA DISKOTEK,
KARAOKE, KELAB MALAM DAN BAR
DAB MANDI UAP/SPA

1. Rumus Perhitungan :

Dasar Pengenaan x Tarif Pajak = Pajak Terhutang
Nilai Pajak = Pajak Terhutang - Insentif Fiskal

Keterangan :

Dasar Pengenaan = Pembayaran yang diterima Wajib Pajak

Tarif Pajak = 40 %

Pajak Terhutang = Pembayaran x Tarif Pajak

Insentif Fiskal = 75 %

2. Contoh Perhitungan :

Dasar Pengenaan yang diterima Wajib Pajak sebesar Rp50.000.000,00

Maka Pembayaran PBJT sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Nilai Pajak} &= (\text{Dasar Pengenaan} \times 40\%) - (75\% \times \text{Pajak Terhutang}) \\ &= (\text{Rp}50.000.000 \times 40\%) - (75\% \times \text{Rp}20.000.000) \\ &= \text{Rp}20.000.000,00 - \text{Rp}15.000.000,00 \\ &= \text{Rp}5.000.000,00\end{aligned}$$

Sehingga PBJT terhutang yang dibayarkan sebesar Rp5.000.000,00

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

